



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp2.464.399.008.865,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp 62.628.283.053,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp2.527.027.291.918,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp2.437.774.008.865,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 351.663.569.481,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp2.789.437.578.346,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 262.410.286.428,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 291.635.286.428,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 291.635.286.428,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp 26.625.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 2.600.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 29.225.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 262.410.286.428,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp 710.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp 21.575.551.300,00)
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp 688.424.448.700,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp1.195.993.286.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 51.791.517.353,00
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan	Rp1.247.784.803.353,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- |                          |    |                          |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 558.405.722.865,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>32.412.317.000,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp 590.818.039.865,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- |                          |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 521.320.862.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(19.370.862.000,00)</u> |

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp 501.950.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- |                          |    |                           |
|--------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 77.279.138.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(8.255.520.000,00)</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 69.023.618.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- |                          |    |                         |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 11.500.000.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.600.000.000,00</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan  
Rp 14.100.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- |                          |    |                         |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 99.900.000.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.450.830.700,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 103.350.830.700,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- |                          |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 640.616.467.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(28.880.474.647,00)</u> |

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 611.735.992.353,00

b. Dana Alokasi Umum

- |                          |    |                    |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1. Semula                | Rp | 445.818.661.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u>        |

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 445.818.661.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- |                          |    |                          |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 109.558.158.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>80.671.992.000,00</u> |

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 190.230.150.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

- |                          |    |                          |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1. Semula                | Rp | 3.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>62.745.400.000,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 65.745.400.000,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 273.104.144.865,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 48.884.309.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp 321.988.453.865,00       |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Semula  | Rp 189.951.578.000,00          |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                     | <u>Rp (143.417.392.000,00)</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp 46.534.186.000,00           |
- d. Bantuan Keuangan
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp 92.350.000.000,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp 64.200.000.000,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 156.550.000.000,00       |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp 889.471.118.606,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp 75.667.049.235,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp 965.138.167.841,00       |
- b. Belanja Langsung
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp1.548.302.890.259,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp 275.996.520.246,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp1.824.299.410.505,00       |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                | Rp 771.971.639.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp 28.466.350.997,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 800.437.989.997,00       |
- b. Belanja Subsidi
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Semula                                | Rp 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan | Rp 1.000.000.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                              | Rp 78.927.676.844,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp 58.940.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 137.867.676.844,00       |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp 2.347.501.000,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp 1.325.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 3.672.501.000,00        |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula                | Rp 3.085.000.000,00     |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 75.000.000,00</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik Rp 3.160.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 32.139.301.762,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (13.139.301.762,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 19.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp245.660.822.040,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.438.144.083,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 252.098.966.123,00

b. Belanja Barang Dan Jasa

1. Semula Rp650.011.224.777,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 98.164.156.411,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 748.175.381.188,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp652.630.843.442,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp171.394.219.752,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 824.025.063.194,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 291.635.286.428,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 291.635.286.428,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 26.625.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 2.600.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 29.225.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya

a. Semula Rp 0,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 291.635.286.428,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp291.635.286.428,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula Rp 26.625.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 2.600.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp 29.225.000.000,00

## Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.
- (6) Termasuk Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Agustus 2019.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(73/6/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

